



PUTUSAN

NOMOR : 132 K/TUN/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DAN LIRIS, diwakili oleh **DJOKO SANTOSO RM**, sebagai Direktur Utama, berkedudukan di Kelurahan Banaran (Selatan Laweyan), Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **IGN. SUDARYANTO dkk**, Personnel Manager PT. Dan Liris, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2002, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M e l a w a n

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 138/29/5-9/XI/PHK/1-2002 tanggal 30 Januari 2002, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Batik Keris/PT. Dan Liris Kelurahan Banaran,

Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Pekerja Sdr. Suroto ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut diterima Penggugat pada tanggal 11 Mei 2002, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 18 Juli 2002. Dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 48 ayat (2) jo pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat yang amar selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 5 tersebut, Penggugat merasa sangat keberatan ;

Bahwa dalam membuat Surat keputusan tersebut Tergugat hanya melihat dari sisi kepentingan Pekerja saja tanpa melihat kepentingan dan dampak yang ditimbulkan bagi Pengusaha (Penggugat). Disamping itu Tergugat juga tidak melihat kenyataan yang sebenarnya ;

Bahwa Tergugat telah memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja Sdr. Suroto terhitung sejak tanggal 20 Januari 2001 dan mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Pekerja Sdr. Suroto berupa uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian ;

Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut adalah keliru, karena pengunduran diri yang dilakukan Sdr. Suroto tidak sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Kesepakatan Kerja Bersama PT. Batik Keris/PT. Dan Liris No. 442/7.1.00/IX/1997 yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor Kep. 4610/W.10/1997 tanggal 30 Oktober 1997 yang telah diperpanjang selama 1

(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun dengan Keputusan No. KEP.742/W.10/2000 tanggal 9 Pebruari 2000, maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 150/Men/2000 ;

Bahwa Pekerja Sdr. Suroto mengundurkan diri atas kemauan sendiri tanpa syarat apapun. Dan kondite Sdr. Suroto selama proses pengunduran diri sangat jelek sekali karena pada bulan November dan Desember 2000, ia sering mangkir kerja tanpa keterangan. Sehingga pengunduran dirinya tersebut tidak memenuhi prosedur pengunduran diri yang baik ;

Bahwa sebelum mengajukan pengunduran diri Pekerja Sdr. Suroto pernah mendapat Surat peringatan II tanggal 8 Maret 2000 dan Surat Peringatan III tanggal 27 Juni 2000 karena absensi buruk serta membuat Surat Pernyataan pada tanggal 23 Maret 2000 yang berisi antara lain bekerja lebih baik lagi apabila tidak maka ia bersedia menerima sanksi yang lebih berat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Tergugat (P4P) No. 138/29/5-9/XI/PHK/1-2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Dan Liris, Kelurahan Banaran (Selatan Laweyan), Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sdr. Suroto d/a Suciyatmi d/a Mutihan RT.02, RW.X Sondakan Laweyan Surakarta ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Putusan Baru yang berisi sebagai berikut :
 - Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang No. 7804/XI-09/PHK/09/2001 tanggal 18 September 2001 ;
4. Menghukum Tergugat (P4P) dengan membayar biaya perkara ;

Bahwa



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Maret 2003 No. 221/G/2002/PT.TUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan P4P (Tergugat) Nomor : 138/29/5-9/XI/PHK/1-2002 tanggal 30 Januari 2002 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 170.750,- (seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Maret 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.656.2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Maret 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 1 April 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat, namun demikian hingga saat ini Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi sesuai dengan keterangan tidak mengajukan jawaban memori kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.2643.2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi

dalam



dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang tidak adil, karena Judex Facti telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat khususnya bukti P.1 sampai dengan P.8. Padahal bila Judex Facti mau lebih memperhatikan lebih teliti lagi bukti-bukti tersebut maka dapat dilihat bahwa pengunduran diri Pekerja Sdr. Suroto tidak memenuhi syarat pasal 16 Kesepakatan Kerja Bersama PT. Dan Liris. Dalam pasal 16 Kesepakatan Kerja Bersama tersebut mensyaratkan bahwa pengunduran diri dianggap baik apabila surat pengunduran diri diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan selama tenggang waktu tersebut Pekerja harus tetap masuk, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 78/Men/2001 pasal 26 ayat (2a). Sedangkan pengunduran diri yang dilakukan oleh Pekerja Sdr. Suroto adalah pengunduran diri yang tidak baik, karena dalam tenggang waktu pengunduran dirinya Sdr. Suroto telah tidak masuk selama 18 (delapan belas) hari. Dengan demikian maka pasal 26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 150/ Men/2000 menjadi tidak ada relevansinya ;
2. Bahwa Judex Facti telah tidak teliti memeriksa bukti yang diajukan, hal ini karena Judex Facti telah tidak mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2.a.3) Kesepakatan Kerja Bersama PT. Dan Liris, bila Pekerja tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan (mangkir) dalam 1 (satu) bulan maka dinyatakan/dianggap mengundurkan diri langsung (pemutusan hubungan kerja tanpa syarat). Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Pekerja Sdr. Suroto telah memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2.a.3) tersebut ;

Menimbang :

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini menge-

nai

nai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. DAN LIRIS**, diwakili oleh **DJOKO SANTOSO RM**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **IGN. SUDARYANTO** dkk harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. DAN LIRIS**, diwakili oleh **DJOKO SANTOSO RM**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **IGN. SUDARYANTO** dkk tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Maret 2005** dengan **Ny. Chairani A. Wani, SH.**

Hakim



Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Matheus Samiaji, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

K e t u a :

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

Biaya – Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Rp. 493.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Matheus Samiaji, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Plt. Panitera,



NIP. 040017956